

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 357 TAHUN 2005
TENTANG
PENETAPAN RENCANA PRODUKSI HASIL HUTAN KAYU SECARA
NASIONAL PERIODE TAHUN 2006 YANG BERASAL DARI
PEMANFAATAN HUTAN ALAM PRODUKSI YANG
DIBEKANI IUPHHK YANG SAH
MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang** : a. bahwa pemanfaatan hutan produksi yang berlebihan dan tidak terkendali akan mengakibatkan terancamnya kelestarian sumber daya hutan, oleh karena itu dalam pemanfaatannya perlu dilakukan perencanaan dan pengaturan pemanfaatan secara berimbang;
- b. bahwa untuk mendorong tercapainya pengelolaan hutan alam produksi secara lestari, perlu dilakukan pengaturan penetapan rencana produksi dengan memperhitungkan etat/AAC pada tingkat produksi yang lestari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan rencana produksi hasil hutan kayu secara nasional untuk periode tahun 2006 yang berasal dari pemanfaatan hutan alam produksi yang dibekani IUPHHK yang sah dengan Keputusan Menteri Kehutanan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
6. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Keputusan Menteri Kehutanan No. 6652/Kpts-II/2002 tentang Penugasan Penilaian dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atau Hutan Tanaman;
11. Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam;
12. Keputusan Menteri Kehutanan No. 88/Kpts-II/2003 tanggal 12 Maret 2003 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam Pada Hutan

Produksi Yang Dapat Dilakukan Pemanfaatan Hutan Secara Lestari;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.13/Menhut-II/2005 tanggal 6 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan rencana produksi hasil hutan kayu secara nasional untuk periode tahun 2006 yang berasal dari pemanfaatan hutan alam produksi yang dibebani IUPHHK sebesar 8.152.250 m³ (delapan juta seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh meter kubik), dengan toleransi kurang lebih sebesar 5%.

KEDUA : Rencana produksi hasil hutan kayu yang berasal dari pemanfaatan hutan alam produksi yang dibebani hak IUPHHK yang sah sebagaimana tersebut pada Amar PERTAMA termasuk rencana produksi hasil hutan kayu bagi IUPHHK yang sudah memperoleh Sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (S-PHAPL) baik berdasarkan skema mandatory maupun skema voluntary.

KETIGA : Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan untuk mengatur/menetapkan pembagian rencana produksi hasil hutan kayu pada hutan alam periode tahun 2006 kepada masing-masing provinsi di seluruh Indonesia dengan berpedoman pada rencana produksi sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA.

KEEMPAT : Apabila dalam tahun 2006 terdapat penerbitan IUPHHK baru dan atau pembaharuan IUPHHK termasuk IUPHHK yang diterbitkan oleh Bupati/Gubernur yang telah diverifikasi Departemen Kehutanan, maka rencana produksi bagi IUPHHK dimaksud akan ditetapkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Oktober 2005

MENTERI KEHUTANAN

ttd.

H.M.S. KABAN, SE., M.Si

Salinan Keputusan ini
disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
6. Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota di Seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Provinsi yang mengurus bidang kehutanan di Seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang mengurus bidang kehutanan di Seluruh Indonesia;
10. Kepala Badan Sertifikasi Penguji Hasil Hutan di Seluruh Indonesia.